

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab II maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak pengusaha bus Prayogo seharusnya tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga (pengendara sepeda motor) karena dalam hal ini kecelakaan terjadi bukan karena kesalahan pihak sopir bus Prayogo melainkan pihak pengendara sepeda motor sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam kenyataannya pihak pengusaha bus Prayogo ikut serta membantu memberikan ganti kerugian kepada pihak ketiga (pengendara sepeda motor). Dengan alasan bahwa antara sopir bus dengan pengusaha bus Prayogo mempunyai ikatan hubungan kerja, terlebih-lebih adanya unsur tanggung jawab moral dari pengusaha kepada tenaga kerjanya sehingga dapat dikatakan sebagai adanya wujud etiked baik dari pihak pengusaha. Sedangkan tanggung jawab yang diberikan pengusaha dalam hal mengganti kerugian terhadap penumpang diwujudkan dalam bentuk sumbangan wajib yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PT. Jasa Raharja.

#### **B. Saran**

1. Pengusaha bus Prayogo seharusnya mengasuransikan bus yang dimiliki agar apabila terjadi kecelakaan maka tidak terlalu berat menanggung bebananya, selain itu juga melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor

14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 32 ayat (1).

2. Perjanjian antara pengusaha bus Prayogo dengan tenaga kerja sebaiknya dibuat secara tertulis agar para pihak terutama pihak tenaga kerja mendapat kepastian hukum.
3. Sopir bus seharusnya lebih berhati-hati dalam mengoperasikan busnya di jalan.
4. Pengendara sepeda motor harus berhati-hati pada saat mengendarai sepeda motor.
5. Apabila terjadi kecelakaan di jalan sebaiknya diserahkan pada pihak yang berwajib.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Daftar Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Djohari Santosa, Ahmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Djumialdji, 1987, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
- , *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Ctk. Pertama, Pradya Paramita, Jakarta.
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-Pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung.
- Moegni Djojodirjo MA, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Pringgodigjo. AG, 1973, *Ensiklopedi Umum Indonesia*, Yayasan Dana Franklin, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1998, *Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Semarang.
- Purwodarminto. WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Satrio J, 1984, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan R, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sendjun H. Manulang, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti R, 1990, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Intermasa, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor  
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri C

Peraturan Bupati Sleman Nomor 8/Per.Bup/2005 tentang Prosedur Pengujian  
Kendaraan Bermotor





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**


Nomor : 070 / 3614

Membaca Surat	: Dekan Fak. Hukum-UAJY	No : 1885/V
	: Tanggal : 15-07-2006	Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat	: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	
Dijinkan kepada	:	
Nama	: HEMA DWI INDRIANINGSIH	No. Mhs/JNIM : 8511/H
Alamat/Instansi	: Jl. Mrican 28 Yogyakarta	
Judul	: TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGUSAHA BUS ANGKUTAN UMUM DAERAH OPERASI KABUPATEN SLEMAN ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM	
Lokasi	: Kabupaten Sleman	
Waktunya	: Mulai tanggal 18-07-2006 s/d 18-10-2006	
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya; 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat; 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ); 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah; 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan; 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.		

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas Perhubungan Prop. DIY;
4. KAPOLDA Prop. DIY;
5. Dekan Fak. Hukum-UAJY;  
Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18-07-2006





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran. Tridadi. Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slelman.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 1055 / 2006.

**TENTANG  
PENELITIAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Bapeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 3614 Tanggal: 18 Juli 2006 Hal : Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada : HEMA DWI INDRIANINGSIH  
Nama : 8511/H  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : S1  
Program/ Tingkat : UAJ Yogyakarta  
Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican No. 28 Yogyakarta  
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Balangan 01/05 Sendangrejo, Minggir  
Alamat Rumah : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
Untuk : "TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGUSAHA BUS ANGKUTAN UMUM DAERAH OPERASI KABUPATEN SLEMAN ATAS KECELAKAAN LALULINTAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM"  
Lokasi : Perush. Bus "PRAYOGO" Moyudan  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 18 Juli 2006 s.d  
18 Oktober 2006.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat, Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 19 Juli 2006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Moyudan
6. Pengelola Perush. Bus "PRAYOGO" Moyudan
7. Dekan Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
8. Ka. Dinas Kimprasilhub Kab. Sleman
9. Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama  
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Rivadi, MM  
NIP. 490 027 188

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini pengusaha bus prayogo menerangkan  
bahwa:

Nama : HEMA DWI INDRIANINGSIH  
NPM : 03 05 08511  
Fakultas : HUKUM  
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Alamat : Balangan 01/05, Sendangrejo, Minggir, Sleman,  
Yogyakarta

Bahwa telah melakukan penelitian di tempat usaha saya sebagai bahan  
kelengkapan penyusunan penulisan hukum yang berjudul

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGUSAHA BUS ANGKUTAN  
UMUM DAERAH OPERASI KABUPATEN SLEMAN  
ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Penelitian tersebut dilakukan mulai tanggal 22 sampai 28 Juli 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

